



PUTUSAN

Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr.

Soepomo S.H. Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, diwakili oleh:

1. Nama : Bambang Sutijo, S.H., M.H.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com., disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. PELASAKTI, suatu Perseroan Terbatas beralamat di Banggai, Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 11 November 1996, dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1823HT.01.01.Th.98 Tahun 1998, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pelasakti tanggal 18 Maret 1998, dan terakhir kali diubah dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti Nomor 08, tanggal 18-04-2022, dibuat oleh Lasmiati Sadikin, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah diterima berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0011126, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti, tanggal 09 Mei 2022, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : SYARIFUDDIN;

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bertempat tinggal : Jl. Tamangapa Raya III Komplek Kesehatan Blok. A. RT 001, Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.

2. IHMAN, S.H.

Keduanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "**MRA & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 49, RT. 07/ RW. 03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan domisili

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Elektronik rustiawanadvokat@gmail.com, disebut sebagai

Terbanding/ semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Pelasakti ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023, tanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023, tanggal 12 April 2023, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai dengan perkara ini di putus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2023 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JJKT tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



pada tanggal 21 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat sebagai Terbanding dan cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 184/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024**, oleh **Boy Mirwadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Boy Mirwadi, S.H.

T.t.d,

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 332/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00,-</u>
J u m l a h.....	<u>Rp250.000.00,-</u>
Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)